



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 2 44151
0262545666

dpmptsp.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)

No. SK : 10

Persyaratan

1. Memenuhi kesesuaian sistem
2. Data STR yang masih berlaku
3. Data IPAI
4. Rekomendasi Dinas Kesehatan (Dokumen persyaratan dalam format pdf dengan maksimum ukuran 5MB)
5. Foto berwarna dengan format jpg

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan melalui SIJEMPOL, Bagi yang belum mempunyai akun maka terlebih dahulu membuat akun;
2. Pemohon memilih menu Pengajuan Permohonan dan memilih Layanan dan Jenis Layanan;
3. Pemohon memeriksa data pemohon dan melakukan perubahan jika ada yang tidak sesuai;
4. Pemohon mengisi data praktik;
5. Pemohon melakukan Upload dokumen Rekomendasi dan Foto;
6. Selama proses pengajuan pemohon dapat memantau pengajuan pada menu Pantau Permohonan Saya
7. DPMPTSP melakukan verifikasi dokumen persyaratan
8. DPMPTSP memberikan keputusan: a. DPMPTSP menyetujui apabila persyaratan sudah sesuai; b. DPMPTSP mengembalikan permohonan (perbaikan) apabila persyaratan belum sesuai atau terjadi kesalahan input pada data praktik
9. Pemohon menerima notifikasi penerbitan/ Pengembalian Permohonan Surat Izin;
10. Pemohon mencetak Surat izin sendiri.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

2 Hari Kerja apabila persyaratan lengkap



Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Garut, Jalan Pembangunan Nomor 2 44151
0262545666

dpmptsp.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu

Biaya / Tarif Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin

Pengaduan Layanan

1. Pemohon menyampaikan pengaduan secara langsung melalui loket pengaduan, kotak saran dan mengisi formulir
2. Pemohon menyampaikan pengaduan secara Online melalui web resmi DPMPTSP, whatsapp petugas pengaduan, Instagram, facebook dan email
3. Melaporkan kepada pimpinan untuk didisposisi kepada bidang terkait
4. Bidang terkait menindaklanjuti pengaduan